



Nomor : 1678/WK/DIR/2025

Jakarta, 30 Desember 2025

Kepada Yth. :

**Kepala Eksekutif**

**Pengawas Pasar Modal,**

**Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Perihal : **Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi PT Waskita Karya Realty ("WKR") kepada PT Waskita Fim Perkasa Reali ("WFPR")**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham beserta bukti pengumuman terkait dengan Transaksi Afiliasi PT Waskita Karya Realty ("WKR") kepada PT Waskita Fim Perkasa Reali ("WFPR").

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi

## **PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

### **KETERBUKAAN INFORMASI**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

### **PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

Berkedudukan di Jakarta Timur

#### **Kegiatan Usaha Utama :**

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

#### **Kantor Pusat :**

Gedung Waskita Karya

Jl. MT Haryono Kav. No 10

Cipinang Cempedak - Jakarta 13340

Phone (021) 8508510 / 8508520

Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Karya Realty ("**WKR**") yang merupakan anak perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dan PT Waskita Fim Perkasa Reali ("**WFPR**") yang merupakan anak perusahaan dari WKR, dimana diantara WKR dan WFPR akan melakukan penyelesaian kewajiban utang piutang melalui mekanisme perjumpaan utang (set-off) dengan nilai sebesar Rp18.300.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Perjumpaan Utang Nomor 01/PERJANJIAN/2025 dan Nomor 006/P.WKR/2025 tanggal 24 Desember 2025. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

#### **Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2025**

#### **Definisi**

Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.

OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.

Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Perseroan	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
WKR	:	PT Waskita Karya Realty, Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 27 tanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Akta Pendirian mana telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu melalui Keputusan Nomor AHU-34282.40.10.2014 tanggal 13 November 2014. Anggaran Dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu melalui Akta Nomor 09 tanggal 08 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Vita Cahyojati, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta Selatan, Akta Perubahan mana telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan Nomor AHU-0050211.AH.01.02 TAHUN 2022 pada tanggal 19 Juli 2022 dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0267543 tanggal 19 Juli 2022, dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).
WFPR	:	PT Waskita Fim Perkasa Reali, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 122 tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Akta Pendirian mana telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu melalui Keputusan Nomor AHU-0027902.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018. dengan kepemilikan saham WKR sebesar 90% (sembilan puluh persen).
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar, Rosye dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK.
Transaksi	:	Perjumpaan utang ( <i>set-off</i> ) antara kewajiban utang WKR kepada WFPR dengan piutang dividen WKR dari WFPR senilai Rp18.300.000.000,-.
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.04 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat 1 huruf b.3 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat.

WKR dan WFPR merupakan pihak terafiliasi karena Perseroan merupakan pemegang saham mayoritas (99,99%) dalam WKR dan WKR merupakan pemegang saham mayoritas (90%) dalam WFPR sehingga terdapat hubungan pengendalian langsung. Transaksi ini telah melalui prosedur penilaian kewajaran oleh KJPP Independen untuk memastikan transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

### I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

#### A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat di hadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

#### B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

### **C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 03 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 5.429.580.400.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

<b>PEMEGANG SAHAM</b>	<b>JUMLAH SAHAM</b>	<b>NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM</b>	<b>%</b>
Negara Republik Indonesia	1 Saham Seri A Dwiwarna	1,-	0,000000003%
PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management	21.705.633.361 (Saham Seri B)	2.170.563.336.100,-	75,348%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
<b>TOTAL</b>	<b>28.806.807.016</b>	<b>2.880.680.701.600,-</b>	<b>100%</b>

### **D. Pengurus dan Pengawas Perseroan**

Berdasarkan Akta Nomor 100 tanggal 23 Desember 2025 yang dibuat oleh Ashoya Rata. S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama : Muhammad Hanugroho  
Direktur Keuangan : Wiwi Suprihatno  
Direktur *Bussiness Strategic, Portofolio, dan Human Capital* : Rudi Purnomo  
Direktur Operasi I : Ari Asmoko  
Direktur Operasi II : Paulus Budi Kartiko

#### **Komisaris**

Komisaris Utama : Sutrisno  
Komisaris Independen : Muhammad Abdullah Syukri  
Komisaris Independen : Aqila Rahmani  
Komisaris Independen : Muhammad Harrifar Syafar  
Komisaris : Ade Abdul Rochim  
Komisaris : Hasby Muhammad Zamri

## **II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI**

### **A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi**

#### **1. Obyek Transaksi**

Berdasarkan Perjanjian Perjumpaan Utang Nomor 01/PERJANJIAN/2025 dan Nomor 006/P.WKR/2025 tanggal 24 Desember 2025 telah disepakati bahwa:

Obyek transaksi adalah penyelesaian kewajiban resiprokal melalui mekanisme perjumpaan utang (set-off) yang terdiri dari:

- a. Kewajiban I (Utang WKR): Sisa utang pokok WKR kepada WFPR sebesar Rp18.300.000.000,- yang timbul dari fasilitas Pinjaman Dana Talangan berdasarkan Perjanjian Pinjaman tahun 2022 dan 2023.
- b. Kewajiban II (Dividen WFPR): Kewajiban WFPR untuk membayarkan dividen tunai kepada Perseroan sebesar Rp18.300.000.000,- yang merupakan hak WKR atas kepemilikan 90% saham di WFPR, sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan WFPR tanggal 14 Juni 2024.

#### **2. Nilai Transaksi**

Total Nilai Transaksi adalah sebesar Rp18.300.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus juta Rupiah). Nilai ini merupakan nilai pokok utang yang dianggap telah dilunasi WKR kepada WFPR dengan nilai dividen yang dianggap telah diterima WKR dari WFPR melalui mekanisme perjumpaan utang (set off).

### **B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan**

#### **1. WKR**

WKR merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 27 tanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Akta Pendirian mana telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu melalui Keputusan Nomor AHU-34282.40.10.2014 tanggal 13 November 2014. Anggaran Dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu melalui Akta Nomor 09 tanggal 08 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Vita Cahyojati, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta Selatan, Akta Perubahan mana telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan Nomor AHU-0050211.AH.01.02 TAHUN 2022 pada tanggal 19 Juli 2022 dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0267543 tanggal 19 Juli 2022. WKR bergerak dibidang pembangunan, pengembangan real estate, dan perdagangan properti. Berkedudukan di Kantor Pusat WKR, Gedung Waskita Rajawali Tower, lantai 6, Jalan MT Haryono Kampung Melayu, Jakarta Timur.

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	3.000.000	3.000.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	2.317.291	2.317.291.000.000

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal Saham (Rp)</b>	<b>(%)</b>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.317.290	2.317.290.000.000	99,9%
Koperasi Waskita	1	1.000.000	0,01%
<b>Total</b>	<b>2.317.291</b>	<b>2.317.291.000.000</b>	<b>100%</b>

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 11 Tanggal 05 Desember 2025 yang dibuat dihadapan Vita Cahyojati, SH., Mhum Notaris di Jakarta, sebagai berikut :

<b>DEWAN KOMISARIS</b>		
Komisaris Utama	:	Heldy Satrya Putera
Komisaris	:	Muchamad Syafirudin
Komisaris Independen	:	Novianto Ari Nugroho
<b>DIREKSI</b>		
Plt Direktur utama merangkap Direktur	:	Mas'udi Jauhari
Plt Direktur Keuangan, SDM, dan Risk Management	:	Agus Eriyanto

## 2. WFPR

WFPR merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 122 tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Akta Pendirian mana telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu melalui Keputusan Nomor AHU-0027902.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018. Bergerak di bidang pembangunan, pengembangan real estate, dan perdagangan properti. Berkedudukan di Kantor Pusat, Jalan Condet Pejaten Nomor 1, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

<b>PERMODALAN</b>	<b>NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM</b>	
	<b>SAHAM</b>	<b>Rupiah</b>
Modal Dasar	700.000	700.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	586.660	586.660.000.000


<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal Saham (Rp)</b>	<b>(%)</b>
PT Waskita Karya Realty	527.994	527.994.000.000	90%
PT Graha Jasa Ekatama	58.666	58.666.000.000	10%
<b>Total</b>	<b>586.660</b>	<b>586.660.000.000</b>	<b>100%</b>

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 25 Tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ria Novita, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut :

<b>DEWAN KOMISARIS</b>		
Komisaris Utama	:	Ritfan Wisesa
Komisaris	:	Elfi Malano
<b>DIREKSI</b>		
Direktur Utama	:	I Made Aribawadana
Direktur	:	Wiko Raja Sihaloho

### C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WKR dan WFPR merupakan pihak terafiliasi karena WKR merupakan anak perusahaan Perseroan, dan WFPR merupakan anak perusahaan dari WKR.



## III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Transaksi ini telah melalui proses penilaian oleh Penilai Independen untuk memastikan kewajaran transaksi (*Fairness Opinion*), mengingat adanya pemegang saham minoritas (PT Graha Jasa Ekatama) dalam struktur WFPR.

### A. Identitas Penilai

- Nama KJPP: Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar, Rosye dan Rekan ("Y&R").
- Izin Usaha: Keputusan Menteri Keuangan No. 365/KM.1/2020.
- Penilai Utama: Rosye Yunita, S.E., M.M., MAPPI (Cert.) (Izin Penilai Publik No. B1.08.00045).

### B. Obyek dan Tujuan Penilaian

Obyek penilaian adalah kewajaran atas Rencana Transaksi penyelesaian utang piutang diantara WKR dan WFPR sebesar Rp18.300.000.000,- melalui perjumpaan utang (set-off) dengan hasil dividen.

### C. Asumsi dan Metodologi

KJPP menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif, termasuk analisis dampak terhadap struktur permodalan, rasio likuiditas, dan solvabilitas Perseroan. Tanggal penilaian (cut-off date) adalah 30 Juni 2025.

### D. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran Nomor 00057/2.0170-00/BS/03/0045/1/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025, KJPP Yanuar, Rosye dan Rekan berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah WAJAR.

## **IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI**

### **A. Latar Belakang**

WKR memiliki kewajiban utang pokok kepada WFPR yang telah jatuh tempo atau akan jatuh tempo. Di sisi lain, WFPR mencatatkan kinerja positif dan memiliki saldo laba yang dapat dibagikan sebagai dividen.

### **B. Tujuan dan Manfaat Transaksi**

1. Penyederhanaan Administrasi Keuangan: Transaksi ini menyelesaikan hubungan utang-piutang antar perusahaan (intercompany) secara tuntas, sehingga neraca kedua belah pihak menjadi lebih baik.
2. Kepatuhan *Good Corporate Governance*: Pelaksanaan transaksi didasari oleh RUPS dan didukung opini independen, menunjukkan komitmen Perseroan terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, terutama dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas di level anak usaha.

## **V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Transaksi ini telah melalui prosedur yang memadai dan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum; Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 selain dari sifat hubungan afiliasi yang telah diungkapkan di atas; Semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan tidak ada fakta material yang dihilangkan yang dapat menyebabkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan; Transaksi ini didasarkan pada penilaian independen yang menyatakan transaksi bersifat WAJAR.

## **VI. INFORMASI TAMBAHAN**

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

### **PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

Gedung Waskita Karya  
Jl. MT Haryono Kav. No 10  
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340  
Phone (021) 8508510 / 8508520  
Fax. (021) 8508506

Jakarta, 30 Desember 2025  
Up. Sekretaris Perusahaan  
**Sekretariat Perusahaan**